

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan aset mendasar untuk keberlanjutan sosial, politik dan ekonomi. Tanah sebagai alat untuk sumber mata pencaharian dan mengumpulkan kekayaan bagi masyarakat pedesaan di negara-negara berkembang. Hak kepemilikan atas tanah menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan orang untuk berinvestasi dalam pengelolaan lahan (Legesse and Jefferson-Moore, 2018).

Kebutuhan manusia terhadap tanah terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, sementara luas tanah yang tersedia di muka bumi cenderung tidak bertambah (Badoa, Kapantow and Ruauw, 2018). Meningkatnya permintaan akan tanah mengakibatkan persaingan akan kepemilikan tanah, sehingga setiap individu berupaya mengamankan hak atas tanahnya. Dalam situasi seperti itu program sertifikasi tanah secara massal adalah solusi yang tepat. Terlepas dari pertimbangan kebijakan, program sertifikasi tanah secara massal juga dapat meningkatkan investasi dan dimasa yang akan datang akan didapat nilai manfaatnya jauh di atas biaya pelaksanaan sertifikasi (Deininger, Ali and Alemu, 2009). Oleh karena itu, kebijakan pelaksanaan PTSL di Indonesia sudah tepat dilaksanakan masa ini.

Setiap kebijakan yang diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah tidak dapat menyenangkan semua pihak. Ada yang mendukung dan ada pula yang kontra atas setiap kebijakan. Termasuk kebijakan program sertifikasi tanah, ada orang yang berpendapat bahwa sertifikat kepemilikan adalah solusi dari permasalahan pertanahan, sementara yang lain berpendapat bahwa justru sertifikat itu sendiri yang menjadi pemicu permasalahan tanah. Beberapa berpendapat bahwa bukti hak kepemilikan sangat diperlukan untuk melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan, sementara bagi yang lain, bukti hak kepemilikan adalah penyebab utama marjinalisasi. Beberapa melihatnya sebagai hak yang alamiah, sementara yang lain menganggapnya sebagai yang diciptakan secara sosial. Ini tergantung

pada kenyataan bahwa hak atas tanah adalah salah satu hak dasar yang disalahartikan (Moroni, 2018).

Perdebatan pentingnya sertifikasi tanah untuk mengurangi kemiskinan tidak terelakkan. Ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa pada kasus tertentu hak atas tanah tidak mengurangi kemiskinan, yaitu kasus pada permukiman informal/liar. Orang memilih tinggal di permukiman liar karena biaya hidup lebih rendah (Webster *et al.*, 2016). Namun, temuan tersebut tidak dapat digeneralisasikan terhadap semua wilayah, karena bukti tersebut hanya terjadi pada kondisi tertentu saja. Galiani dan Schargrotsky (2010) menemukan bukti bahwa Sertifikasi tanah dapat menjadi alat untuk pengentasan kemiskinan, meskipun tidak melalui jalan akses kredit, tetapi melalui efek jangka panjang dari sertifikasi tanah yang dirasakan melalui peningkatan investasi fisik dan modal manusia (*human capital*) yang dapat membantu mengurangi kemiskinan di generasi mendatang.

Sementara Meeks (2018) menemukan bukti bahwa program sertifikasi tanah secara signifikan dapat meningkatkan akses memperoleh utilitas, seperti akses ke air bersih, peningkatan layanan sanitasi, dan layanan listrik. Penguatan hak atas tanah melalui legalisasi aset dapat berdampak positif pada kesejahteraan rumah tangga dan produktivitas pertanian. Kebijakan pemerintah di bidang pertanahan harus menargetkan masyarakat miskin yang tidak memiliki tanah agar punya akses ke tanah. Hal ini sangat berarti guna meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan (Kousar, Makhdum and Ashfaq, 2015). Orang miskin sebenarnya tidak kekurangan aset, hanya saja aset tanah yang dimiliki tidak disertai bukti kepemilikan yang legal secara hukum, sehingga tidak bisa dijadikan untuk akses permodalan. Untuk itu, perlu diberikan tanda bukti kepemilikan dengan memperhatikan kondisi sosial di setiap daerah (Sjaastad and Cousins, 2009).

Oleh sebab itu, setiap Negara di dunia mengatur sedemikian rupa penguasaan dan penggunaan tanahnya supaya dapat bermanfaat secara ekonomi dan sekaligus menghindari potensi terjadinya sengketa, termasuk Indonesia, membuat aturan guna menata penguasaan serta pemilikan tanah di wilayah NKRI.

Pada Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Atas dasar isi pasal tersebut terbit Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, atau yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Di dalam UUPA pada Pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Ini mengartikan bahwa UUPA mengatur hubungan hukum antara orang dengan tanah dalam aspek legalitas tanah dan aspek pemanfaatan tanah secara ekonomi. Dengan melakukan pengaturan legalitas tanah dan pemanfaatan tanah secara ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, manfaat yang dirasakan bisa secara langsung maupun tidak langsung atau disebut dengan efek berganda (*multiplier effect*).

Sebagai negara agraris, Indonesia sangat tergantung pada pertanian untuk menopang perekonomian. Meskipun produktivitas pertanian sangat penting untuk pembangunan ekonomi, sangat sedikit pengetahuan tentang produktivitas pertanian di seluruh dunia. Minimnya jumlah tanah yang bersertifikat menjadi faktor utama penyebab rendahnya produktivitas, khususnya di negara miskin. Bukti kepemilikan hak atas tanah merupakan sumber signifikan timpangnya produktivitas pertanian di seluruh dunia (Islam, Madsen and Raschky, 2015).

Melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan tanah sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain melalui program-program sebagai berikut:

1. Redistribusi tanah.
2. Legalisasi aset Proyek Nasional Agraria (PRONA), sekarang disebut Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
3. Sertifikasi Tanah Nelayan.
4. Sertifikasi Tanah UKM.
5. Sertifikasi Tanah Transmigrasi.
6. Sertifikasi Konsolidasi Tanah.
7. Sertifikasi tanah Barang Milik Negara.

8. Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T).
9. Pemberdayaan Masyarakat Pasca Legalisasi Aset.
10. Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar.
11. Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang.
12. Pemetaan bidang tanah secara sistematis.
13. Pembuatan Zona Nilai Tanah.
14. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Program-program di atas secara umum dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu program yang outputnya sertifikat tanah dan yang bukan sertifikat tanah namun berimplikasi juga bagi masyarakat. Sertifikat tanah, selain sebagai alat bukti hak untuk menjamin kepastian hukum, juga berfungsi sebagai penambah nilai atas obyek tanah yang disertifikatkan. Suatu bidang tanah yang sudah bersertifikat akan bertambah nilainya dibandingkan dengan sebelum tanah tersebut belum bersertifikat (Mardiana, Siregar and Juanda, 2016).

Sertifikat tanah memiliki manfaat langsung bagi penerimanya yaitu untuk memperoleh serta meningkatkan akses permodalan melalui penggunaan sertifikat sebagai agunan/jaminan kredit perbankan/lembaga Keuangan (Istikomah, 2013). Secara umum tingkat kepercayaan masyarakat maupun lembaga keuangan terhadap tanah bersertifikat lebih tinggi dibanding dengan tanah yang belum bersertifikat. Misalnya, Ketika seorang pemilik tanah sedang membutuhkan dana dan ingin menggunakan tanahnya sebagai agunan untuk mendapatkan pinjaman, dia akan lebih mudah mendapat pinjaman dari kreditur apabila tanahnya bersertifikat. Demikian juga nilai pinjaman bisa lebih besar didapatkan oleh debitur apabila tanahnya bersertifikat.

Program sertifikasi tanah sistematis akan memberi pengaruh nyata terhadap peningkatan pendapatan pemilik tanah bila sertifikat hak milik dimanfaatkan sebagai jaminan kredit perbankan (Amir, 2008). Orang yang ingin mendapatkan tambahan modal melalui kredit dengan mengagunkan tanah, terlebih dahulu menyertifikatkan tanahnya ke instansi terkait. Biasanya dengan cara memanfaatkan koneksi ke pejabatnya diluar prosedur. Koneksi yang digunakan biasanya dengan berusaha mencari koneksi kekeluargaan (Markussen and Tarp, 2014). Melalui

program pendaftaran tanah sistematis dari pemerintah, dapat menekan pemanfaatan koneksi di luar prosedur.

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui sertifikasi tanah, sejak tahun 2009 sampai tahun 2018, Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN telah dan terus melakukan pendaftaran tanah secara masif di seluruh wilayah Indonesia melalui PRONA, dan mulai tahun 2017 dilakukan melalui program yang namanya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Tabel 1. Target dan Realisasi Sertifikasi Tanah PRONA dan PTSL di Indonesia Tahun 2009 – 2018

No	Tahun	Target (Bidang)	Realisasi (Bidang)	Realisasi (%)
1	2009	537.856	270.759	50,34
2	2010	223.330	222.700	99,72
3	2011	567.806	524.526	92,38
4	2012	787.925	756.135	95,97
5	2013	819.693	770.075	93,95
6	2014	755.350	639.982	84,73
7	2015	778.092	758.209	97,44
8	2016	925.237	876.850	94,77
9	2017	5.000.000	4.056.207	81,12
10	2018	7.000.000	5.502.816	78,61

Sumber : SKMPP dan KKP Kementerian ATR/BPN

Pencapaian jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat melalui PRONA dan PTSL dalam kurun waktu 2009-2018 meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana Tabel 1 di atas. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa meskipun jumlah pendaftaran tanah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun dari segi jumlah masih tergolong kecil dibandingkan jumlah seluruh bidang tanah yang belum terdaftar di Indonesia. Menurut perkiraan, masih terdapat 57.941.894 bidang tanah belum terdaftar di Indonesia per tahun 2018. Untuk itu Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melakukan terobosan dengan meluncurkan Program yang disebut Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sejak tahun 2017.

Sejak PTSL dicanangkan mulai tahun 2017, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hampir disetiap kunjungannya ke daerah melakukan pembagian sertifikat tanah secara langsung kepada masyarakat. Pada pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat di Jawa Timur hari rabu tanggal 24 Mei 2017 yang berlokasi di Lapangan Brawijaya, Rampal, Kota Malang, Presiden Joko Widodo berpesan “*Kalau ingin sertifikatnya disekolahkan, dipakai agunan ke Bank, dipakai jaminan ke Bank, silahkan. Tetapi saya titip, ini hati-hati. Tolong dikalkulasikan dulu, bisa nggak nyicil tiap bulannya, kalau dihitung kira-kira tidak bisa masuk (nyicil), jangan memaksakan diri. Bisa-bisa sertifikat ini justru akan diambil oleh Bank. Silahkan kalau mau dipakai untuk tambahan usaha, nambah investasi, nambah modal. Tapi kalau dapat Rp200 juta gunakan semuanya untuk modal. Jangan ada yang dipakai untuk mobil (Konsumtif) tidak bisa mencicil kita nanti*” (Kompas, 2017). Pesan tersebut juga sering disampaikan oleh Presiden pada setiap kesempatan pemberian sertifikat tanah di daerah lain di Indonesia.

Melalui pesan tersebut Presiden menginginkan agar setiap sertifikat tanah yang diberikan kepada masyarakat memiliki fungsi legalitas, sosial dan fungsi ekonomi. Untuk itu, guna mempercepat pendaftaran tanah di Indonesia, pemerintah bertekad untuk menyelesaikan sertifikasi tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia paling lambat tahun 2025 melalui program PTSL.

Tabel 2. Target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia

Tahun	Bidang Tanah Belum Terdaftar (bidang)	Target (bidang)
2017	63.827.880	5.000.000
2018	58.444.710	7.000.000
2019	51.444.710	9.000.000
2020	42.444.710	10.000.000
2021	32.444.710	10.000.000
2022	22.444.710	10.000.000
2023	12.444.710	10.000.000
2024	2.444.710	2.444.710
2025	0	0

Sumber: Biro Perencanaan dan Kerjasama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN, 2017

Target PTSL setiap tahun dapat dilihat pada Tabel 2. Melalui Tabel 1 dan Tabel 2 dapat dilihat keseriusan dan tujuan pemerintah untuk mewujudkan seluruh tanah di wilayah NKRI dapat terdaftar dan bersertifikat. Penyeragaman tanah tersebut dialokasikan di setiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia dengan jumlah yang proporsional, salah satunya di Kabupaten Bintan pada tahun 2017 mendapat alokasi target PTSL sebanyak 10.269 bidang dengan realisasi sebanyak 10.464 bidang atau 101,90 persen. Sedangkan pada tahun 2018 Kabupaten Bintan mendapat target sebanyak 14.000 bidang dengan realisasi sertifikat sebanyak 8.975 bidang.

Program sertifikasi tanah gratis yang dilakukan di Kabupaten Bintan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima sertifikat tanah. Selain melakukan sertifikasi tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN juga melakukan pendampingan kepada masyarakat agar sertifikat tanah yang diperoleh dapat bermanfaat secara ekonomi. Wujud pendampingan yang dilakukan adalah melalui kegiatan Pasca Legalisasi Aset. Kegiatan Pasca Legalisasi Aset dilakukan dengan menggandeng instansi terkait, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Koperasi & Usaha Kecil Menengah, Dinas Kelautan & Perikanan, dan Lembaga Keuangan Bank sebagai pemberi kredit.

Disamping itu, dengan sertifikasi tanah diharapkan dapat meningkatkan penggunaan tanah agar lebih bermanfaat dan sekaligus memberi rasa aman serta mengurangi sengketa tanah yang terjadi di masyarakat. Perencanaan penggunaan lahan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya untuk tempat tinggal. Kebutuhan akan sarana jalan aspal, irigasi, listrik, sertifikat tanah dan air bersih akan lebih terjamin ketersediaannya dengan adanya perencanaan penggunaan lahan (Baffour Awuah *et al.*, 2014). Perencanaan penggunaan lahan juga bermanfaat untuk lingkungan. Bukti empiris di Ekuador menunjukkan terjadinya lonjakan deforestasi pada tanah yang tidak bersertifikat, untuk itu sebaiknya pemerintah melakukan sertifikasi terhadap tanah-tanah yang belum bersertifikat, karena sertifikasi tanah terbukti dapat mengurangi deforestasi (Holland *et al.*, 2017).

Dari sisi sengketa, untuk mengurangi sengketa tanah sekaligus memberi rasa aman bagi pemilik tanah, dapat dilakukan dengan program sertifikasi tanah, karena peta pada program sertifikasi tanah digunakan untuk menentukan batas bidang tanah sehingga tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan tanah (Wang *et al.*, 2018).

Semua *multiplier effect* (efek berganda) tersebut bermuara kepada satu tujuan, yaitu kesejahteraan. Pengukuran kesejahteraan bisa dilihat dari penghasilan rumah tangga dibandingkan dengan besaran upah minimum yang berlaku di Kabupaten Bintan. Jadi, kesejahteraan masyarakat seharusnya dapat meningkat dengan memanfaatkan sertifikat tanah untuk meningkatkan nilai tanah, akses permodalan, penggunaan tanah lebih produktif dan memberi rasa aman.

Akan tetapi, meskipun pemerintah telah meluncurkan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan, diantaranya melalui sertifikasi tanah Prona dan PTSL, akan tetapi tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bintan tidak meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari data laju pertumbuhan ekonomi dan penduduk miskin Kabupaten Bintan tahun 2011-2017. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan tahun 2011 sebesar 6,18% menurun menjadi 6,16% pada tahun 2012, kemudian menurun lagi menjadi 6,08% pada tahun 2013. Pada tahun 2015 menurun menjadi 5,16% dari yang sebelumnya 6,35% pada tahun 2014. Tahun 2016 sempat meningkat ke level 5,94%, namun menurun lagi pada tahun 2017 menjadi 5,01%. Demikian juga tingkat kemiskinan, tidak menurun secara signifikan dari tahun ke tahun. Persentase penduduk miskin meningkat dari 6,04% pada tahun 2011 menjadi 6,29% pada tahun 2012. Pada tahun 2016 meningkat menjadi 6,43% dari yang sebelumnya 6,07% pada tahun 2015. Meningkatnya kemiskinan berarti kesejahteraan berkurang.

Oleh karena itu, berdasarkan data dan uraian di atas, dapat diasumsikan bahwa kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bintan tidak meningkat secara signifikan, padahal pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat di Kabupaten Bintan, salah satunya dengan sertifikasi tanah masyarakat secara gratis dan pendampingan pasca legalisasi aset. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian yang mendalam untuk menganalisis fungsi

ekonomi sertifikasi tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bintan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, diketahui bahwa pemerintah telah berusaha meluncurkan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan, salah satunya melalui sertifikasi tanah PTSL. Akan tetapi, tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bintan tidak meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi pelaksanaan PTSL di Kabupaten Bintan?
2. Bagaimana nilai tanah di Kabupaten Bintan sebelum dan sesudah dilaksanakan program sertifikasi tanah PTSL oleh pemerintah?
3. Apa faktor-faktor yang memberi peluang penerima sertifikat PTSL menjadi sejahtera?
4. Implikasi kebijakan apa yang perlu direkomendasikan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sisi pertanahan, khususnya di Kabupaten Bintan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan PTSL di Kabupaten Bintan.
2. Menganalisis nilai tanah di Kabupaten Bintan sebelum dan sesudah dilaksanakan program sertifikasi tanah PTSL.
3. Menganalisis faktor-faktor yang memberi peluang penerima sertifikat PTSL menjadi sejahtera.
4. Merumuskan implikasi kebijakan yang direkomendasikan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sisi pertanahan, khususnya di Kabupaten Bintan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Dapat digunakan sebagai tambahan dan pelengkap terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya, dan sebagai bahan referensi bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan masalah ini.
2. Menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Bintan dan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program sertifikasi tanah.
3. Menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat dalam melaksanakan program sertifikasi tanah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Studi ini menganalisis manfaat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bintan dengan menggunakan data primer berupa survei kuesioner yang disebar pada peserta PTSL Kabupaten Bintan tahun 2017, dan data sekunder dari BPS, Pemda Kabupaten Bintan, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Penelitian ini mengkaji nilai tanah dan kondisi pendapatan sebelum dan sesudah dilakukan sertifikasi, serta bagaimana manfaatnya terhadap peningkatan kesejahteraan.

F. Waktu dan Daerah Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan oktober 2019 sampai dengan januari 2020. Lokasi penelitian di Kabupaten Bintan. Pemilihan lokasi ini karena BPN telah intens melakukan penyertifikatan tanah di Kabupaten Bintan, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, kesejahteraan belum tercapai, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bintan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 tidak naik secara signifikan, bahkan pada tahun 2012, 2013, 2015, dan 2017 mengalami penurunan. Demikian juga kemiskinan, tidak mengalami penurunan yang signifikan, bahkan tahun 2012 mengalami peningkatan persentase, dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan dari sisi persentase maupun jumlah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk memberikan cerminan menyeluruh terhadap tulisan ini. Susunan sistematika penulisan dibuat sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang pelaksanaan penelitian, rumusan permasalahan, pertanyaan pada penelitian, tujuan, manfaat, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan dan penyusunan hasil penelitian.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Menguraikan landasan teori penelitian berbentuk ulasan konsep serta teori yang mendasari penelitian ini yang bersumber dari bermacam literatur, misalnya buku, jurnal penelitian, kabar elektronik serta sumber- sumber ilmiah yang lain. Tinjauan literatur juga mengkaji hasil penelitian sebelumnya yang terpaut sebagai komparasi dengan riset penulis, dan kerangka pemikiran riset yang hendak dilakukan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini muat tentang lokasi yang jadi obyek penelitian, jenis serta sumber data, metode serta instrumen pengumpulan informasi, populasi serta ilustrasi, dan tata cara analisis data yang digunakan untuk menganalisis manfaat sertifikasi tanah di Kabupaten Bintan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan hasil pelaksanaan penelitian, melakukan pembahasan selama melakukan penelitian, dan merumuskan saran dan rekomendasi kebijakan agar dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dari sisi pertanahan, khususnya di Kabupaten Bintan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Menguraikan tentang penarikan kesimpulan dari hasil penelitian, serta usulan saran bagi pemerintah daerah Kabupaten Bintan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan dalam upaya peningkatan kesejahteraan melalui program pertanahan.

